



## **KAJIAN FIQIH KONTEMPORER (Karakteristik dan Kecenderungannya)**

---

### **DALHARI\***

---

\* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: [dalhari72@gmail.com](mailto:dalhari72@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Dunia maya adalah peluang bagi umat Islam untuk menampilkan dirinya secara benar dan up to date kepada public. Karenanya sejak beberapa tahun terakhir telah banyak bermunculan situs-situs keislaman, yang antara lain membahas seputar masalah-masalah fiqih modern. Hanya saja masalah-masalah fiqih yang muncul tidak selalu melahirkan jawaban yang meyakinkan sesuai standar dalam disiplin ilmu fiqih. Fiqih sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut; dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang terjaring dalam satu kesatuan system, dan mempunyai metode-metode tertentu. Selain itu, pengetahuan fiqih tersusun melalui prosedur yang jelas sebagaimana tertuang dalam qawaid al-fiqihiyah yang dalam operasionalnya meliputi; (a) Metode deduktif (istinbath), yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil umum (al-Qur'an dan Hadits). (b) Metode induktif (istiqrâ'), yaitu metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta khusus. (c) Metode genetika (takwini), yaitu metode penelusuran dalam mengetahui latar belakang terbitnya nas dan kualitas nas. (d) Metode dialektika (jadali), yaitu*

*suatu metode yang menggunakan penalaran. melalui kerangka teori inilah terlihat kecenderungan dan pola pemikiran masail fiqihiyah yang berkembang pada pelbagai website di internet.*

### **Kata Kunci : Fiqh Kontemporer, Karakteristik, Kecenderungan**

#### **PENDAHULUAN**

Secara umum kondisi umat Islam sampai dengan awal abad ke sembilan belas berada dalam keadaan yang masih terbelakang. Menurut penilaian Charles C. Adams, keadaan social, moral dan intelektual umat Islam pada waktu itu dihindangi oleh berbagai macam penyakit yang melumpuhkan kekuatannya, semuanya itu antara lain akibat kedangkalan mereka dalam memahami Islam secara benar.<sup>1</sup> Sejalan dengan itu Ahmad Amin mengilustrasikan kondisi keagamaan pada abad ke sembilan belas sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Ia mengungkapkan bahwa pada dekade-dekade tersebut agama telah kehilangan ruhnya dan yang tinggal hanyalah symbol-simbol saja yang kurang ada maknanya, bahkan tindakan bid'ah dan khurafat berkembang secara amat luas. Inilah yang menurut Ahmad Amin menyebabkan mereka statis sehingga sulit untuk menerima setiap bentuk perubahan dan pembaruan.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, awal abad ke-20, gerakan pembaharuan mulai tumbuh seiring meningkatkan kualitas umat Islam. Secara sederhana gerakan pembaruan dalam Islam atau sering diistilahkan dengan tajdid,<sup>3</sup> dapat diartikan sebagai upaya baik secara individual maupun kelompok pada kurun waktu tertentu untuk mengadakan perubahan dari persepsi dan praktek keislaman yang telah

---

<sup>1</sup> Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt : A Study of the Modern Reform Movement Inaugurated by Muhammad Abduh* (London : Oxford University Press, 1933), 108.

<sup>2</sup> Ahmad Amin, *Zu'ama' al-Ishlah fi al-'Ashr al-Hadits* (Cairo : Maktabah al-Nadwah al-Mishriyyah, 1965), 8.

<sup>3</sup> Konsep tajdid ini secara intern mendapatkan legitimasi dari QS. Al-Anbiya'/21 : 107 tentang universalitas Islam, dan QS. Al-Ahzab/33 : 40 tentang finalitas wahyu. Disamping ayat-ayat tersebut, ada juga hadits Nabi yang menyatakan bahwa, Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap awal abad seorang yang memperbarui pemahaman agama bagi kaumnya. Lihat dalam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Cairo Maktabah Mahmud, 1950), IV/159.

mapan kepada bentuk pemahaman dan pengamalan baru. Gerakan pembaruan ini umumnya berpangkal pada asumsi bahwa Islam sebagai realitas sosial pada lingkungan tertentu tersebut sudah tidak lagi relevan atau bahkan menyimpang dari pada yang dipandang sebagai Islam yang sesungguhnya. Tentu saja bagaimana tafsiran Islam ideal tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan masing-masing pihak. Bidang-bidang yang mengalami pembaruan itu tidak hanya aspek aqidah, akan tetapi juga juga pada bidang hukum Islam (baca : *fiqih*).

Munculnya kesadaran pentingnya pembaharuan itu tidak terjadi dalam sekali waktu, akan tetapi melalui proses yang panjang. Kalaupun pengenalan kemajuan zaman renaissance Barat telah menghadirkan persoalan-persoalan baru yang mau tidak mau harus dijawab oleh fiqih, itu semakin meyakinkan bahwa keharusan kebangkitan fiqih bukan sekedar kebutuhan sejarah tetapi bahkan kebutuhan fiqih itu sendiri. Ini berarti mengabaikan fiqih itu sendiri dari perkembangan sama artinya dengan mengabaikannya dalam kemerosotan.<sup>4</sup>

Para ahli fiqih kontemporer menyadari bahwa kinilah saat yang tepat untuk bangkit dari tidur panjang seraya bersemboyan meninggalkan era kebekuan fiqih. Mereka berusaha keras mendorong dinamika fiqih sejalan arus perubahan zaman.

Diantara usaha-usaha yang dilakukan adalah menelorkan produk fiqih modern dalam karya-karya kontemporer. Karya-karya baru ini berbeda dari segi isi, metodologi dan teknik penyajiannya, bila dibandingkan dengan kitab-kitab fiqih klasik. Kalau fiqih klasik lebih banyak membahas masalah ubudiyah dan muamalah, maka fiqih moderen pembahasan hal itu tidaklah terlalu dominan karena banyak menyinggung problematika kontemporer. Dengan demikian dibutuhkan semangat baru dalam upaya membangun fiqih modern. Kata Muhammad Yusuf Musa, “kita sadar bahwa mengagumi karya-karya ulama kita

---

<sup>4</sup> Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 152.

terdahulu adalah hal biasa tetapi akan sia-sia apabila kita kemudian terpaku dan merasa cukup dengan keagungan karya-karya tersebut”.<sup>5</sup> Karenanya, karya-karya fiqih kontemporer dari Syekh Muhammad ‘Ulaisy, Rasyid Ridha, dan Mahmud Syaltut misalnya, patut dianggap sebagai perintis kearah perkembangan baru fiqih dengan beberapa alasan. Pertama, karya-karya itu mendiagnosa masalah kontemporer yang actual yang dialami dan dirasakan orang yang membutuhkan kepastian hukum Islam. Kedua, ditulis dengan jiwa kemerdekaan ilmiah dan kebebasan dari belenggu mazhab, taklid dan ta’assub. Ketiga, membangun ruh islah dan dakwah Islam yang komprehenship dan tawazun.<sup>6</sup>

Perkembangan baru dewasa ini lebih nyata ketika kemajuan iptek mulai merambah berbagai segi kehidupan, termasuk pemikiran keagamaan. Lewat internet pertumbuhan sporotualitas-keberagamaan memasuki “dunia maya” yang tanpa batas. Kini hampir semua bidang telah memanfaatkannya, termasuk untuk dakwah Islam karena ada banyak solusi baru yang ditawarkan oleh system ini.<sup>7</sup> Bagaimanapun juga dunia cyber adalah peluang bagi umat Islam untuk menampilkan dirinya secara benar dan up to date kepada publik sejagas. Karenanya sejak beberapa tahun terakhir telah banyak bermunculan situs-situs keislaman, yang antara lain membahas seputar masalah-masalah fiqih moderen.

Sekedar contoh, [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) dan [www.islamonline.net](http://www.islamonline.net) merupakan website yang banyak menyajikan persoalan keislaman termasuk menyediakan rubrik konsultasi keluarga, hukum, kesehatan dan produk. Secara khusus, [www.syariahonline.com](http://www.syariahonline.com) banyak menyajikan persoalan ibadah, muamalat dan perekonomian, pernikahan dan persoalan keluarga, fiqih wanita, zakat, waris dan isu-isu terbaru. Website lainnya, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com) juga marak dikunjungi peminat karena banyak mengupas soal-soal fiqih.

---

<sup>5</sup> Ibid., 164.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawy, Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangan, terj. Setiawan B. Utomo (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996), 23

<sup>7</sup> Syarid Hidayatul dan Zulfikar S Dharmawan, Islam Virtual Keberadaan Dunia Islam di Internet (Jakarta : Penerbit Mifta, 2003), viii.

Berkembang luasnya kajian di internet tidak sebatas tertuang dalam puluhan atau ratusan website, akan tetapi lebih dari itu. Dalam studi pendahuluan, sebagai bahan awal penyusunan proposal ini, lewat yahoo search menunjukkan bahwa kata “hukum Islam” ditemukan sebanyak 91.200 kali, kata “fiqih” ditemukan sebanyak 25.900 kali, dan kata “fiqih” ditemukan sebanyak 151.006 kali, kata “fiqih” ditemukan sebanyak 19.984 kali, dan kata “fiqih” ditemukan 10.832 kali.<sup>8</sup>

Terlepas dari fakta kemajuan dinamika fiqih modern tersebut, ternyata ada beberapa persoalan atau paradoks-paradoks yang patut dicermati. Pertama, sajian fiqih modern sebagaimana tertuang dalam situs-situs di internet, sebagian isinya mengulang tema-tema klasik yang telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqih tradisional, meskipun banyak juga sajian tema aktualnya. Kedua, website di internet sebagiannya milik ormas atau lembaga tertentu yang sudah dikenal di masyarakat sehingga sajiannya tidak lagi netral. Ketiga, jawaban terhadap masalah actual fiqih kadang-kadang cukup mendalam, akan tetapi terkadang sangat singkat dan kurang memadai. Misalnya, ketika persoalan jilbab muncul, respon pemikiran fiqih yang dikemukakan cukup mendalam lengkap dengan dalil dan argumen, akan tetapi ketika soal masturbasi ditanyakan ternyata jawaban yang diberikan sangat singkat tanpa disertai dalil, pandangan ulama dan argumen yang logis.<sup>9</sup> Demikian juga dalam masalah baru lainnya seperti bunga bank, zakat profesi, rekayasa jenis kelamin, transpalansi organ tubuh, sewa rahim, terapi dengan air seni, nikah mut’ah, dan yang lainnya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, dapat digaris bawahi pemikiran fiqih di internet ternyata amat variatif dari segi substansi, metodologi dan penyajiannya. Fakta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab masyarakat pengguna internet hanya menerima produk pemikiran fiqih secara instan. Padahal, substansi

---

<sup>8</sup> Studi pendahuluan lewat dua website yang menyediakan fasilitas search engine, yaitu [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) dan [www.msn.com](http://www.msn.com), tanggal 13 Juni 2007.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas* (Jakarta : Gema Insani Press, 1992).

pemikiran fiqih itu amat beragam, sementara metologi pengambilan hukumnya juga berbeda-beda tergantung pada sumber, mata rantai pemikiran, pengaruh mazhab, dan tradisi intelektual dari pihak yang mengeluarkan produk pemikiran fiqih yang selanjutnya muncul pada situs-situs di internet itu.

### **SUDUT PANDANG KAJIAN**

Penelitian dan karya-karya dalam bidang fiqih terutama yang mengaitkan dengan konteks modern sudah mulai bermunculan. Yusuf Qardhawi menulis *Fiqih Prioritas*,<sup>10</sup> yang menelusuri tentang prinsip-prinsip dharurat dalam fiqih yang bias diberlakukan dalam keadaan tertentu. Karya ini penting untuk memberi pijakan bagi muslim moderen yang sering berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sama-sama mengandung resiko. Selain itu, Qardhawi juga menulis tentang *Fatwa Kontemporer*, yang berisi konsep-konsep dalam menelorkan pemikiran hukum modern yang antara lain harus memenuhi criteria sebagai berikut; terbebas dari fanatisme dan taklid, berbicara dengan bahasa actual, serta bersikap moderat.<sup>11</sup> Taha Jabir al-Alwani menulis *Metologi Hukum Islam Kontemporer*, yang mana dia menyorot kerangka piker dalam pengembangan fiqih khususnya dari sudut ilmu ushul fiqih. Meskipun banyak bagian sejarah yang dibahas, hasil kajian ini penting untuk menjembatani dua kecenderungan dalam metode ushul, yaitu doktriner-normatif-deduktif dengan empiris-historis-induktif.<sup>12</sup> Qodri Azizy menulis *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtisar menuju Ijtihad sesuai Saitifik-Modern*, berisi tawaran model baru dalam mengembangkan ijtihad era sekarang.<sup>13</sup> Sedangkan buku *Islam Virtual Keberadaan Dunia Islam di internet* karya S. Hidayatullah dan Zulfikar S.D menyajikan berbagai segi keislaman termasuk fiqih

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas* (Jakarta : Gema Insani Press, 1992).

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangannya*, terj. Setiawan B. Utomo (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), 8.

<sup>12</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. YUSDANI (Yogyakarta : UII Press, 2001).  
Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. YUSDANI (Yogyakarta : UII Press, 2001).

<sup>13</sup> A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab sebuah ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Santifik-Modern* (Bandung : Mizan, 2003).

modern di internet, hanya saja kajiannya sebatas informative karena hanya menunjukkan situs-situs yang menampilkan beberapa dimensi keislaman.<sup>14</sup>

Dari keseluruhan hasil-hasil penelitian dan karya seputar hukum Islam moderen yang dipaparkan di atas, masing-masing memiliki sudut pandang berbeda.

### **KARAKTERISTIK FIQIH**

Secara etimologis, kata fiqih berarti “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”.<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologis fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terinsi atau kumpulan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil terperinci.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian ini, fiqih berbeda dengan syari’at, karena syari’at bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan fiqih bersumber dari pemikiran para Ulama. Karena itu, syari’at merupakan sesuatu yang bersifat langgeng sebab ditetapkan berdasarkan nas yang jelas (qath’iy al-wurud dan qath’iy al-dilalah), sedangkan fiqih adalah penafsiran yang bersifat relatif (zhanni).

Fiqih sebagai ilmu dibuktikan dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut; (1) dihasilkan dari akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu, (2) pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan system, (3) mempunyai metode-metode tertentu. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dan disinilah kajian fiqih banyak ditemui mempunyai kerangka pemikiran sendiri yang khas. Yang dimaksud asas-asas tersebut dimanfaatkan dalam merumuskan produk fiqih.

Sedangkan yang dimaksud “pengetahuan yang terakumulasi” bahwa pengetahuan-pengetahuan atau pemikiran fiqih itu dapat diakumulasikan dan disusun dengan baik karena setiap pengetahuan itu satu sama lain terkait secara

---

<sup>14</sup> Syarif Hidayatullah dan Zulfikar S. Dharmawan, *Islam Virtual Keberadaan Dunia Islam di Internet* (Jakarta : Penerbit Mifta, 2003).

<sup>15</sup> Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah* (Cairo : Dar al-Fikr, 1979), III/262.

<sup>16</sup> Abd Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqih* (Jakarta : Majelis al-A’la al-Indunisy li al-Dakwah Islamiyah, 1972), 11.

fungsional dalam suatu system tertentu. Pengetahuan tentang dalil tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan perintah dan larangan, demikian dan seterusnya.<sup>17</sup> Selain itu, pengetahuan fiqih tersusun melalui prosedur yang jelas sebagaimana tertuang dalam qawaid al-fiqihyah yang dalam operasionalnyanya meliputi;

1. Metode deduktif (istinbath), yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil umum (al-Qur'an dan hadis). Metode ini dipakai untuk menjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits menjadi hukum-hukum yang terinci sebagaimana banyak tertuang dalam kitab-kitab fiqih. Misalnya, masalah shalat yang mana dalam kitab suci hanya disebutkan kewajiban dan waktunya sementara penjabarannya ditemukan dalam hadits Nabi.
2. Metode induktif (istiqrā'), yaitu metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta khusus. Misalnya, untuk menentukan kapasitas air yang dapat berubah dan tidak dapat berubah karena suatu hal, menentukan jangka (lamanya) haid bagi wanita, yang mana kala itu beliau melakukan penelitian dengan mengambil sejumlah sample wanita Mesir.
3. Metode genetika (takwini), yaitu metode penelusuran tili mangsa dalam mengetahui latar belakang terbitnya nas dan kualitas nas (hadist). Metode ini memprioritaskan kajian tentang sebab-sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculan masalah yang dipecahkan oleh nas atau memperhatikan kualitas periwayatan sehingga pendekatan kesejarahan (historical approach) banyak digunakan. Hal dipakai oleh ahli fiqih dalam menetapkan hukum dengan melihat asbab al-nuzul atau asbab al-wurud.
4. Metode dialektika (jadali), yaitu suatu metode yang menggunakan penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan teas dan antitesa.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Afif, *Fiqih (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis* (Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1990), 3.

Kedua pernyataan ini kemudian didiskusikan dengan prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan akhir. Metode ini biasa juga menggunakan pendekatan analogi (qiyas), rumus-rumus prinsip, dan termasuk konsiderasi tujuan. Para fukaha menggunakan metode ini untuk menentukan hukum terhadap suatu masalah yang secara fisik disebut dalam nas tetapi secara simbolik diisyaratkan oleh nas karena ada preseden (qarinah) tertentu.<sup>18</sup>

Oleh karena fiqh merupakan hasil kajian ulama, maka dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan kritis dengan menggunakan metode kajian. Dengan katan lain, apa yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak harus dijadikan pegangan final yang dipandang mutlak kebenarannya mengingat isi kitab sangat dipengaruhi oleh konseks ruang dan waktu. Konsekwensi inilah yang menunjukkan bahwa suatu pemikiran (mazhab) fiqh bisa jadi benar tetapi ada kemungkinan salah. Terhadap adanya kemungkinan benar-salah inilah memberikan peluang untuk dilakukan kritik.

Sementara itu, perubahan-perubahan social yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaharuan hukum di dunia Islam, J.N.D Anderson dan John L. Esposito berkesimpulan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan ad hoc dan terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan talfiq.<sup>19</sup>

Penerapan kedua metode tersebut tentu saja belum mampu menghasilkan hukum Islam yang komprehensif, karena itu dewasa ini sangat dibutuhkan basis teori yang lebih tegas, konsisten dan mempunyai akar yang kokoh dalam tradisi intelektual fuqaha'. Salah satu yang paling penting adalah

---

<sup>18</sup> Amir Nu'allim dan Yusdaini, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta : UII-Press, 2001), 31-32.

<sup>19</sup> Lihat J.N.D Anderson, Law Reform in the Muslim World (London : University of London the Athlon, 1976), 42, juga John L. Esposito, Women in Muslim Family Law (Syracuse : Syracuse University Press, 1982), 94-102.

teori maqashid al-syari'ah, sebagaimana dibangun argumennya sejak awal oleh Imam Haramain al-Juwaini. Dia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.<sup>20</sup> Pemikiran demikian kemudian dilanjutkan oleh al-Gazali, Izzuddin ibn Abd Salam, dan lainnya.

Pembahasan maqashid al-syari'ah secara sistematis dilakukan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* yang terkenal itu. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah, dan bukan hanya aspek yang diatur oleh syari'ah. Meskipun dia sudah dapat dikatakan cukup maju dan berani, akan tetapi At-Tufi menelorkan pemikirannya yang lebih liberal. At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Al-Qur'an, sunnah dan ijma' jika penerapan nas-nas tersebut akan menyusahakan manusia, akan tetapi ruang lingkup dan bidang berlakunya hanyalah pada segi muamalah.<sup>21</sup>

Belakangan, banyak muncul teori dan konsep perihal pola pengembangan ijtihad baru guna melahirkan pemikiran hukum yang responsive terhadap tuntutan zaman. Menuntut Qodri A. Azizy, untuk mewujudkan formulasi ijtihad modern yang mampu memberi jawaban masa kini dan masa depan, ada beberapa langkah yang mesti diperhatikan, baik oleh personal maupun secara kelembagaan, antara lain;

1. Lebih mementingkan sumber primer dalam system bermazhab atau dalam menentukan rujukan. Dalam bermazhab al-Syafi'i misalnya agar mendahulukan untuk mengkaji secara intensif, serius dan kritis kitab-kitab karya Imam Syafi'i sendiri, baru karya murid-muridnya dan ulama sesudahnya.

---

<sup>20</sup> Abd Malik ibn Yusuf abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqih* (Cairo : Dar al-Anshar, 1400H),I/295.

<sup>21</sup> Ada empat argumen yang dikedepankan; (1) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemanfsadatan khususnya dalam bidang mualamalah dan adat, (2) maslahat merupakan dalil syara' yang mandiri yang mana kejujubahannya tergantung pada akal semata, (3) keberlakuan tersebut hanya dalam muamalah dan adat sedangkan dalam segi ubudiyah tidak bias, (4) maslahat merupakan dalil syara' paling kuat karena seluruh nas hakikatnya tidka lepas dari prinsip mewujudkan maslahat tersebut. Lihat Mu'allim dan Yusdaini, *Konfigurasi....*, 53-54.

2. Berani mengkaji pemikiran ulama tau hasil keputusan hukum oleh organisasi/lembaga keagamaan tidak lagi secara doktriner dogmatis, akan tetapi dengan critical study sebagai sejarah pemikiran.
3. Semua hasil karya ulama terdahulu diposisikan sebagai pengetahuan (knowledge) baik yang dihasilkan atas dasar deduktif dan verstehen maupun yang dihasilkan secara empirik. Hanya keberadaan teks Al-Qur'an dan teks hadis (khususnya yang mutawatir) saja yang tidak dapat dikaji ulang, meskipun pemahamannya tetap dapat dikaji secara lebih mendalam. Selebihnya, terhadap semua ilmu-ilmu keislaman dapat dilakukan re-examine guna mencari terobosan baru yang lebih tepat.<sup>22</sup>

## PENUTUP

Pemikiran hukum Islam akan terus berkembang dan tidak hanya berpijak pada warisan klasik. Meskipun demikian, gagasan-gagasan yang berarti dan bahkan liberal sudah mulai muncul baik lewat lisan, tulisan maupun media mutakhir seperti internet. Munculnya kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) misalnya-terlepas pro-kontra-merupakan bukti berkembang luasnya pemikiran hukum Islam di masa modern ini.

Secara teoritik, corak fiqh modern cukup beragam. A. Sirry menyebut ada empat corak, yaitu; modernisem, survivalisme, tradisionalisme, dan neo-survivalisme,<sup>23</sup> dan neo-modernisme.<sup>24</sup> Apapun istilah yang dipakai, semua itu menunjukkan adanya dinamika dan corak yang tidak tunggal perihal pola pembaharuan fiqh era modern.

Berdasarkan kajian di atas dapatlah ditarik pemikiran dasar bahwa pemikiran fiqh mengalami perubahan akibat adanya konteks histories, tantangan modernitas dan perbedaan metodologi yang dipakai oleh fuqaha' itu sendiri dalam merumuskan produk hukumnya.

---

<sup>22</sup> A. Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab sebuah Ihtiar menuju Ijtihad sesuai Saintifik Modern (Bandung : Teraju-mizan 2003), 110-112.

<sup>23</sup> Mun'im A. Sirry, Sejarah Fiqh ...., 154.

<sup>24</sup> Muhammad Azhar, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 28-29.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed), Metodologi Penelitian Agama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Ahmad Hasan, Konsep Ijma' Dalam Islam, terj. Rahmani Astuti, Pustaka, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. Agah Garnadi, Pustaka, Bandung, Cet.II, 1994.
- Al-Alwani, Taha Jabir, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, terj. Yusdani, UII-Press, Yogyakarta, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- A. Sirry, Mun'im, Sejarah Fiqih Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Rajawali, Jakarta, Cet.I, 1996.
- Azizy, A. Qodri, Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Santik-Modern, Terjau-Mizan, Bandung, 2003.
- Azhar, Muhammad, Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Al-Bayuni, Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial, terj. Ali Mustofa Ya'kub, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.
- Al-Qardhawy, Yusuf, Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangannya, terj. Setiawan B. Utomo, Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Dutton, Yasin, Asal Mula Hukum Islam, terj. M. Maufur, Islamika, Yogyakarta, 2003.
- Erianto, Analisis Wacana Pengantar Analisis teks Media, LkiS, Yogyakarta, Cet.I, 2001.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan, Mizan, Bandung, Cet.III, 1994.
- Heijer, Johannes der dan Syamsul Anwar (ed), Islam Negara dan Hukum, INIS, Jakarta, 1993.
- Hidayatullah, Syarif dan Zulfikar S. Dhaarmawan, Islam Virtual Keberadaan Dunia Islam di Internet, Mifta, Jakarta, 2003.
- Iskandar, Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Rajawali, Jakarta, Cet.I, 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah, terj. Husein Muhammad, LKPSM, Yogyakarta, 2001.